



## **BUPATI MOJOKERTO PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI MOJOKERTO  
NOMOR 188.45/ 72 /HK/416-012/2022  
TENTANG  
TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA**

**BUPATI MOJOKERTO,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA**

- KESATU : Membentuk Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menginventarisasi dasar hukum tertulis maupun sumber hukum lainnya yang berkaitan dengan batas Desa;
  - b. mengkaji dasar hukum tertulis maupun sumber hukum lain untuk menentukan garis batas sementara diatas peta;
  - c. merencanakan dan melaksanakan penetapan dan penegasan batas Desa;
  - d. mengoordinasikan pelaksanaan penetapan dan penegasan batas Desa dengan instansi terkait;
  - e. melakukan supervisi teknis/lapangan dan/atau pendampingan dalam penegasan batas Desa;
  - f. melaksanakan sosialisasi penetapan dan penegasan batas Desa;
  - g. mengusulkan dukungan dana dalam anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten untuk pelaksanaan penetapan dan penegasan batas Desa;
  - h. menyusun rancangan peraturan bupati tentang peta penetapan batas Desa dan menyusun rancangan peraturan bupati tentang peta batas Desa; dan
  - i. melaporkan semua kegiatan penetapan dan penegasan batas Desa kepada Bupati dengan tembusan kepada Gubernur.
- KETIGA : Dalam hal terdapat anggota Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa yang berhalangan, dapat menugaskan pejabat lain yang ditunjuk untuk melaksanakan Tugas Tim dimaksud.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 3 Januari 2022.

Ditetapkan di Mojokerto  
pada tanggal 20 Januari 2022

**BUPATI MOJOKERTO,**



**IKFINA FAHMAWATI**

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MOJOKERTO  
NOMOR 188.45/ 72 /HK/416-012/2022  
TANGGAL 20 Januari 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI/ UNSUR
1.	Ketua	Bupati Mojokerto
2.	Wakil Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto
3.	Anggota :	a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto b. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto c. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto d. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto e. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto f. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto g. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto h. Camat dan/atau perangkat kecamatan i. Kepala Desa/Lurah dan/atau Perangkat Desa/Kelurahan j. Tokoh Masyarakat

**BUPATI MOJOKERTO,**



**IKFINA FAHMAWATI**